

Ada dua alasan atau argument yang membolehkan pelaksanaan pasar bebas, yang pertama adalah alasan ekonomis dan yang kedua adalah alasan moral. Karena kebebasan ekonomi dalam pasar bebas itu sendiri dan dasar pemikiran yang ada dibalikny --secara *outologis* dan moral. Pasar bebas merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi. Dalam memahami yang tepat hakekat pasar bebas, kita harus membedakan antara sebuah ekonomi dalam pengertian yang ketat dengan ekonomi pasar bebas. Ekonomi dalam pengertian yang ketat adalah selalu berupaya untuk mencapai tujuan akhir yang sudah jelas ditentukan. Sebaliknya, ekonomi pasar bebas tidak mengenal adanya tujuan satu-satunya yang harus dicapai. (Dr. A. Sony Keraf, 1996 : 198). Maka, walaupun ekonomi pasar menjunjung tinggi kebebasan individu, ekonomi ini dijalankan dibawah prinsip keadilan sebagai aturan main utama sebagai para pelaku.

Walaupun dalam pasar bebas setiap pelaku tidak dengan maksud baik berbuat sesuatu yang bersifat *benevolent* atau karikatif demi orang lain, satu hal yang wajib diperhatikan setiap pelaku ekonomi adalah ia tidak boleh melanggar hak dan kepentingan orang lain, dan dengan itu dapat dicapai suatu tatanan sosial yang harmonis dan *fair*.

Kepedulian untuk tidak sampai melanggar hak dan kepentingan orang lain adalah justru merupakan kendali moral bagi sebuah mekanisme perdagangan bebas, ia (hak dan kepentingan - kepedulian) telah terjadi kendali moral yang berfungsi dibalik sebuah proses tersebut.

Kesadaran moral dan moralitas yang menjadi obyek kajian etika, yang pengertiannya terkandung dalam berbagai istilah dalam al-Quran. Diantara istilah yang paling penting adalah taqwa. Seperti yang dinyatakan dalam asy-Syam : taqwa adalah "*jalan kebenaran*" yang dilawankan dengan "*jalan keburukan*". Dengan kata lain, Taqwa adalah kecenderungan yang terdapat pada jiwa manusia untuk memilih yang benar dan baik. Yang artinya juga memelihara melindungi dari kerugian, kerusakan, dan keburukan. (M. Damam Raharjo, 1990 : 12).

Nampaknya manusia memerlukan suatu situasi dan suasana tertentu yang mendorong mereka untuk cenderung kepada kebaikan. Ini menghendaki adanya suatu tindakan sosial yang berbentuk promosi, bahwa sikap baik individu tidak hanya baik mendatangkan kepada orang lain tetapi juga pada diri sendiri.

Dengan demikian, pasar bebas dinilai baik secara moral karena pasar bebas melayani paling baik kepentingan individu - pasar bebas adalah sistem terbaik karena memberikan peluang yang maksimal mungkin bagi setiap

didalam Islam berkaitan dengan perintah Allah untuk memelihara kesinambungan hidup dengan menyelenggarakan ekonomi (Q.S. 28 :27). Bagi Islam, bumi merupakan hamparan penghidupan (rejek) yang disediakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia (Q.S. 7 : 10), dan Allah sendiri telah menetapkan bahwa manusia berkewajiban memakmurkannya (Q.S. 11 : 61).⁴ Sebagaimana dimaksud liberalisasi (ekonomi) --bila diterjemahkan sebagai pembebasan berekonomi dari segala batasan geografis, daerah, dan kedaulatan suatu negara, maka Islam juga telah memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah ke Memang, Islam tidak mengenal *liberalisasi ekonomi* secara segala penjuru permukaan bumi (Q.S. 62 : 10). Sebab Allah sesungguhnya telah menjadikan bumi mengandung berbagai kemudahan bagi manusia dimana saja ia berada / berniaga (Q.S. 67 : 15). tekstual yang ketat, Islam tak pernah menyebutnya. Tapi secara konstektual - konseptual, Islam mengandung muatan-muatan liberalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud *liberalisasi ekonomi* sebagai sebuah sistem. Bahkan kalau dilihat lebih jauh dan obyektif akan terlihat bahwa Islam justru lebih *komperehensif* dan lengkap dalam menyodorkan beragam aturan dan batasan (baca : moralitas ekonomi) dalam upaya penerapan *liberalisasi ekonomi*. Tentu saja, terdapat perbedaan didalam prinsip yang diterapkan atau

dipunyai keduanya. Harus dipahami, sebagai sebuah sistem, keduanya merupakan sistem yang berdiri sendiri - disebabkan perbedaan-perbedaan prinsip itu tadi. *liberalisasi ekonomi* (sebagai suatu sistem) merupakan pemicu lahirnya sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada teori mekanisme pasar (baca : kekuatan pasar, pen.) --seperti dituturkan pencetusnya, Adam Smith (Mughtar Ahmed, 1991 : 4).

Hal ini menjadi satu indikasi kuat bahwa sebenarnya ide *liberalisasi ekonomi* bukanlah suatu ide format ekonomi yang sama sekali baru bagi Islam. Dalam paradigma (ekonomi) Islam, ia hanyalah sebuah ide lama, lama dalam artian, jauh sebelum John Lockle mengemukakan (ide) filsafat politik *liberalisme*, sebenarnya Islam telah memakainya - sebagai ide *liberalisasi ekonomi* / perdagangan. Bahkan beberapa waktu sebelum kerasulan Muhammad, beliau telah dipercaya oleh Siti Khadijah ra. menjalankan perdagangan / perniagaan hingga ke negeri Syam (kini Syiria, pen.). (Depag RI, 1975 :57). Demikian pula ditatanan praktis yang lain, Umar ibnu Khattab ra. semasa menjadi khalifah telah mempraktekkan sistem Ekonomi Islam yang mengarah pada penciptaan wilayah "kekuasaan". (Irfan Mahmud Ra'am, 1992 : 180).

Yang pasti, Islam mengajarkan suatu sistem yang

relatif sederhana untuk peningkatan ekonomi yang stabil, seimbang, dan berdimensi keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami (hak terhadap harta, dan bebas berusaha) kepada setiap orang dan pada saat sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan --semata demi memelihara kestabilan dalam sebuah sistem ekonomi (Islam) yang tengah diberlangsungkan. Dengan demikian tak ada kesempatan individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat terbiarkan susah payah memenuhi keperluan hidupnya (Afzalur Rahman, 1995 : 12) --seperti dimungkinkan terjadi pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme, serta sebaliknya, dengan pengakuan Islam terhadap hak-hak pemilikan pribadi akan menghindarkan terjadi hilangnya hak tersebut atas pengakuan pemilikan kolektif --seperti dikehendaki sistem ekonomi sosialisme.

Menurut Ahmad Muflis Saifuddin (dalam Ahmad Syaifi'i Ma'arif dan Said Tuhuleley, 1990 : 94), tidak sebagaimana filsafat etika ekonomi kapitalisme yang berasaskan *laissezfaier* (bebas, liberal), dan filsafat ekonomi sosialisme yang berdasarkan *pertarungan kelas*, filsafat ekonomi Islam berdasarkan *Tauhid* (Q.S. 39 : 38). Maka secara umum perbincangan dan atau penyelenggara dan ekonomi (Islam), khususnya dalam kaitan per-

bincangan seputar prinsip kebebasan ekonomi (asas liberal ekonomi) adalah niscaya untuk dirujuk pada asas-asas Dasar Filsafat Ekonomi Islam --yang telah melahirkan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam. (Muhammad Daud Ali, 1988 : 7).

Mengutip Ahmad Muflis Saifuddin (Muhammad Daud Ali, 1988 : 5), paling tidak, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam. *Pertama*, bahwa alam semesta yang telah Allah ciptakan beserta isinya ini, serta segala kekayaan yang dikuasai manusia hanya terbatas pada hak pengurusan dan pemanfaatannya semata. Hal ini merupakan landasan dasar dari nilai-nilai sistem ekonomi. *Kedua*, Bahwa Allah Swt. itu Maha Esa, Tunggal, sebagai pencipta alam semesta. Oleh Allah alam semesta serta isinya disediakan bagi manusia untuk selanjutnya dimanfaatkan demi pemenuhan hidup dan kehidupannya, lahir bathin (Q.S. 31 : 20), itu artinya setiap manusia punya hak (sekaligus kewajiban) yang sama dalam upaya itu, manusia wajib saling bantu dan bekerja sama (Q.S. 5 : 2), berdasarkan terutama dalam berekonomi berdasar persamaan dan persaudaraan. Dan *ketiga*, adalah beriman kepada Hari Akhir dan Hari Pengabdian. Keyakinan terhadapnya merupakan asas penting, sebab dengannya setiap perilaku penyelenggaraan ekonomi akan senantiasa terkendali dengan adanya kesadaran bahwa segala perbua-

tan, termasuk kegiatan ekonominya serta apa yang diperoleh dari sana, akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt kelak.

Ketiga asas tersebut hendaknya menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan ekonomi. Darinya dapat ditelusuri bahwa kebebasan ekonomi merupakan pilar pertama dalam membangun suatu struktur pasar yang Islami. (Monzer Kahf, 1995 : 51). Menurut Kahf kebebasan tersebut harus senantiasa disertai oleh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang berdimensikan moralitas keadilan dan keseimbangan dalam berekonomi. Disinilah kiranya perlu dibedakan, bahwa berbeda dengan sistem perdagangan dan perniagaan modern, perdagangan dan perniagaan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral. (Muhammad Abdul Manan, 1993 : 289). Islam secara lengkap telah memberi dorongan dilakukannya suatu perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama ekonomi, tetapi juga untuk membentuk persaudaraan antar manusia (bangsa) sedunia dengan saling tukar ide dan pengetahuan. Islam telah memberi anjuran tegas kepada manusia untuk menjalin hubungan interaktif - suatu simbiosis mutualisme - antar bangsa dan suku, berdasar etos ta'aruf, untuk saling mempelajari dan memahami agar tercipta suatu bangunan, saling pengertian antar bangsa.

larangan yang absplut, apabila dasar sudah keluar dari tabiatnya. Akibat campur tangan pihak luar sengaja mempermainkan harga yang merugikan kelompok lemah, maka campur tangan pemerintah dalam menentukan harga itu merupakan perintah syara'